



PUTUSAN

Nomor 2129 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **ANDRIS KUNCORO**;
Tempat Lahir : Bojonegoro;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 26 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Tambak Rejo B-7 RT.001 RW.004
Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Waru,
Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat tanggal 20 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIS KUNCORO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami;
2. Membebaskan Terdakwa ANDRIS KUNCORO dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa ANDRIS KUNCORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar kami;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRIS KUNCORO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa ANDRIS KUNCORO untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa ANDRIS KUNCORO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp802.491.274,00 (delapan ratus dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dikurangi uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari uang penitipan pengembalian keuangan negara di penyidik dirampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti kerugian negara, dan sisanya sebesar Rp787.491.274,00 dibebankan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak mampu membayar, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemasokan (Kontrak) Nomor 47/PPK-DINKES/SBD/X/2014 tanggal 03 Oktober 2014 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan;
 2. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pemasokan (Kontrak) Nomor 22/PPK-DINKES/SBD/XI/2014 tanggal 26 September 2014 Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Kedokteran;

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar (SPM) 30% Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, tanggal 29 Oktober 2014;
4. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) 30% Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu, Polindes, Poskesdes, tanggal 20 Nopember 2014
5. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) 100% Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, tanggal 19 Desember 2014;
6. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 100% tanggal 30 Desember Pembayaran Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dana DAK Rp558.470.850,00 dan Dana DAU Rp.55.847.085,00;
7. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 11 Nopember 2014 Belanja 30% Dana DAK, DAU Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan;
8. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 17 Desember 2014 Belanja Modal 100% Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes;
9. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 30% tanggal 26 Desember 2014 Belanja Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes;
10. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014;
11. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2014;
12. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2014;

Hal. 4 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya melalui saksi Maria Goreti Dhasa, A.Md.Kep.;

13. 1 (satu) bundel asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, tanggal 15 Juli 2014;
14. 1 (satu) bundel asli Spesifikasi Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, tanggal 15 Juli 2014;
15. 1 (satu) bundel asli Summary Report Belanja Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan, tanggal 20 Agustus 2014;
16. 1 (satu) bundel asli Summary Report Belanja Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan, tanggal 01 September 2014;
17. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 108/PAN-DINKES/SBD/IX/2014;
18. 1 (satu) lembar asli Undangan Pembuktian Kualifikasi, tanggal 17 September 2014;
19. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Akhir Masa Sanggah Pelelangan, tanggal 29 September 2014;
20. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran, tanggal 17 September 2014;
21. 1 (satu) bundel asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes, tanggal 15 Juli 2014;
22. 1 (satu) bundel asli Spesifikasi Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes, tanggal 15 Juli 2014;
23. 1 (satu) bundel asli Summary Report Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes, tanggal 20 Agustus 2014;
24. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 72 a/PAN-DINKES/SBD/IX/2014;
25. 1 (satu) lembar asli Undangan Pembuktian Kualifikasi, tanggal 08 September 2014;
26. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran, tanggal 11 September 2014;

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHPL), tanggal 12 September 2014;

28. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) (Aanwijzing) Nomor 64/PAN-DINKES/SBD/VIII/2014;

Dikembalikan kepada saksi Agustinus Kaka, ST.;

29. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 219/KEP/HK/2014 tanggal 01 Juli 2014 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pertama dan Hasil Pekerjaan Akhir Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014;

30. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pertama dan Hasil Pekerjaan Akhir pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014 untuk Serah Terima Pertama Pekerjaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes, Nomor Pemb.640/06/PAN-PPHP/SBD/XII/2014, tanggal 04 Desember 2014;

31. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pertama dan Hasil Pekerjaan Akhir pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014 untuk Serah Terima Pertama Pekerjaan Paket Pekerjaan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Nomor Pemb.640/07/PAN-PPHP/ SBD/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014;

Dikembalikan kepada Margaretha Nunu, SE.;

32. 1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Billa Cenge;

33. 1 (satu) bundel asli Daftar Permintaan obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Billa Cenge;

34. 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Billa Cenge;

Dikembalikan kepada saksi Kornelis Lota Mete;

Hal. 6 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bundel asli Daftar Permintaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Kori;
36. 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Kori;
37. 1 (satu) bundel asli Daftar Permintaan Alat-Alat dan Bahan Gigi Puskesmas Kori Tahun 2014;
38. 1 (satu) bundel asli Permintaan Alkes yang dibutuhkan Puskesmas Kori Tahun 2015;

Dikembalikan kepada saksi Stepania M.G. Kaka;

39. 1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Watu Kawula;
40. 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Watu Kawula;
41. 1 (satu) bundel asli Laporan Persediaan Puskesmas Tahun 2014 Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya;
42. 1 (satu) bundel asli Rencana Pengadaan Obat e-katalog Januari s/d Desember Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2015;

Dikembalikan kepada saksi Paulina Robaka;

43. 1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Waimangura;
44. 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Waimangura;
45. 1 (satu) bundel asli Permintaan Alkes Puskesmas Waimangura;
46. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Permintaan Alkes Bagian Poli Gigi Puskesmas Waimangura;

Dikembalikan kepada saksi Adolof Malo;

47. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Penerimaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Palla;
48. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Palla;

Dikembalikan kepada saksi Nikolaus Jeramat;

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Walla Ndimu;

50. 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Walla Ndimu;

Dikembalikan kepada Dubu Dengi;

51. 1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Rada Mata;

52. 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Rada Mata;

Dikembalikan kepada saksi Kristina Kelen;

53. 1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Tena Teke;

54. 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Tena Teke;

Dikembalikan kepada saksi Elfrida Marpaung;

55. 1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Elopada;

56. 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Elopada;

Dikembalikan kepada saksi Matius Dendo, A.Md.Kep.;

57. 1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Bondo Kodi;

Dikembalikan kepada saksi dr. Henny Mone Kaka;

58. 1 (satu) bundel asli Daftar Permintaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Panenggo Ede;

59. 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Panenggo Ede;

60. 1 (satu) bundel asli Rencana Kebutuhan Alat Kedokteran Umum Puskesmas Panenggo Ede;

Dikembalikan kepada saksi Paulus Umbu Sogara, A.Md.Kep.;

61. 2 (dua) lembar asli Pengadaan Obat dan BHP (Non-Katalog) Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014, tanggal 02

Hal. 8 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014;

62. 2 (dua) lembar asli Pengadaan Obat dan BHP Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014, tanggal 02 Januari 2014;
 63. 1 (satu) bundel asli Rencana Umum Pengadaan Rp14.147.232.500,00 tanggal 26 Agustus 2016;
 64. 1 (satu) bundel asli Rencana Umum Pengadaan Rp33.727.308.350,00 tanggal 26 Agustus 2016;
 65. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: DINKES.440/01.14/SBD/II/2014 tentang Penunjukan/Ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014, tanggal 01 Pebruari 2014;
 66. 1 (satu) bundel fotocopy (sesuai dengan asli) Addendum Kontrak Nomor 01/PPK-DINKES/ADD/XII/2014, tanggal 08 Desember 2014, PT. Mahkota Anugrah Karya;
 67. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemasokan (Kontrak) Nomor 22/PPK-DINKES/SBD/IX/2014, tanggal 26 September 2014, PT. Kurnia Abadi Sejahtera Bersama;
- Dikembalikan kepada Obed Kondo Mete, S.Kep. NS;
68. 1 (satu) lembar asli Nota Peminjaman Barang Cobra Dental Surabaya, tanggal 30 Oktober 2014;
 69. 1 (satu) lembar asli Nota Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 14 Oktober 2014;
 70. 1 (satu) lembar asli Nota Kredit Cobra Dental Surabaya, tanggal 09 Desember 2014;
 71. 1 (satu) lembar asli Nota Invoice PT. Matesu Abadi, tanggal 04 Oktober 2014;
 72. 1 (satu) lembar asli Nota ABN, tanggal 25 September 2014;
 73. 1 (satu) lembar asli Nota PT. Poly Jaya Medikal, tanggal 25 November 2014;
 74. 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian sejumlah Rp1.078.000,00 tanggal 08 Desember 2014;

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) lembar asli Nota Faktur Penjualan UD. Karya Medika, tanggal 08 Nopember 2014;
76. 1 (satu) lembar asli Nota Risky Galang Medika Rp312.000,00 tanggal 09 Desember 2014;
77. 1 (satu) lembar asli Nota Peminjaman Barang Cobra Dental Surabaya, tanggal 30 Oktober 2014;
78. 1 (satu) lembar asli Nota Kredit Cobra Dental Surabaya Rp546.300,00 tanggal 18 Nopember 2014;
79. 1 (satu) lembar asli Nota Kredit Cobra Dental Surabaya Rp7.025.000,00 tanggal 18 Nopember 2014;
80. 2 (dua) lembar asli Nota Pembelian GS Jakarta, tanggal 25 September 2014;
81. 2 (dua) lembar asli Nota Pembelian GS Jakarta, tanggal 25 September 2014;
82. 1 (satu) lembar asli Delivery Note tanggal 17 Nopember 2014;
83. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 17 November 2014;
84. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. Prima Alkesindo Nusantara tanggal 31 Desember 2014;
85. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. Prima Alkesindo Nusantara tanggal 30 Desember 2014;
86. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Green Medica Rp280.000.000,00;
87. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Green Medica Rp100.000.000,00;
88. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perihal Tagihan PT. Jaya Kelana Abadi Indonesia, tanggal 18 November 2014;
89. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perihal Konfirmasi Pesanan Barang PT. Jaya Kelana Abadi Indonesia, tanggal 26 September 2014;
90. 1 (satu) lembar asli Invoice Gracia Healthcare, tanggal 13 November 2014;
91. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 28 Oktober 2014;
92. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 13 Oktober 2014;

Hal. 10 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 11 Oktober 2014;
94. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 22 Oktober 2014;
95. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 21 Oktober 2014;
96. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 24 Oktober 2014;
97. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 20 Oktober 2014;
98. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Graha Farma Lestari, tanggal 24 Oktober 2014;
99. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 12 Desember 2014;
100. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 05 Nopember 2014;
101. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 08 Nopember 2014;
102. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 05 Nopember 2014;
103. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 17 Nopember 2014;
104. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 03 Nopember 2014;
105. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 14 Oktober 2014;
106. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 11 Oktober 2014;
107. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 12 Desember 2014;
108. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 10 Desember 2014;

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Graha Farma Lestari, tanggal 20 Oktober 2014;
110. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Graha Farma Lestari, tanggal 27 Oktober 2014;
111. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Graha Farma Lestari, tanggal 10 Oktober 2014;
112. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 17 November 2014;
113. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 05 Desember 2014;
114. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 15 November 2014;
115. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 16 Desember 2014;
116. 1 (satu) lembar asli Faktur PT. Lab Medika Sejahtera, tanggal 18 Agustus 2015;
117. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Mahkota Anugrah Karya, tanggal 03 Juni 2014;
118. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 23 Januari 2014;
119. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor 005/AT/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014, Perihal Penawaran Harga CV. Andika Tama;
120. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor 011/PT.SIJI/2014, tanggal 08 Juli 2014, Perihal Penawaran Harga PT. Surya Inti Jaya Indonesia;
121. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor 017/MU.I/VII/14, tanggal 10 Juli 2014, Perihal Penawaran Harga CV. Metro Utama;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg, tanggal 5 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIS KUNCORO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemasokan (Kontrak) Nomor 47/PPK-DINKES/SBD/X/2014 tanggal 03 Oktober 2014 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan;
 2. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pemasokan (Kontrak) Nomor 22/PPK-DINKES/SBD/XI/2014 tanggal 26 September 2014 Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Kedokteran;
 3. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar (SPM) 30% Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, tanggal 29 Oktober 2014;
 4. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) 30% Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu, Polindes, Poskesdes, tanggal 20 November 2014
 5. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) 100% Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, tanggal 19 Desember 2014;
 6. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 100% tanggal 30 Desember Pembayaran Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dana DAK Rp558.470.850,00 dan Dana DAU Rp.55.847.085,00;
 7. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 11 November 2014 Belanja 30% Dana DAK, DAU Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan;

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 17 Desember 2014 Belanja Modal 100% Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes;
9. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 30% tanggal 26 Desember 2014 Belanja Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes;
10. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014;
11. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2014;
12. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2014;
Dikembalikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya melalui saksi Maria Goreti Dhasa, A.Md.Kep.;
13. 1 (satu) bundel asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, tanggal 15 Juli 2014;
14. 1 (satu) bundel asli Spesifikasi Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, tanggal 15 Juli 2014;
15. 1 (satu) bundel asli Summary Report Belanja Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan, tanggal 20 Agustus 2014;
16. 1 (satu) bundel asli Summary Report Belanja Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan, tanggal 01 September 2014;
17. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 108/PAN-DINKES/SBD/IX/2014;
18. 1 (satu) lembar asli Undangan Pembuktian Kualifikasi, tanggal 17 September 2014;
19. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Akhir Masa Sanggah Pelelangan, tanggal 29 September 2014;

Hal. 14 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran, tanggal 17 September 2014;
 21. 1 (satu) bundel asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes, tanggal 15 Juli 2014;
 22. 1 (satu) bundel asli Spesifikasi Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes, tanggal 15 Juli 2014;
 23. 1 (satu) bundel asli Summary Report Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes, tanggal 20 Agustus 2014;
 24. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 72 a/PAN-DINKES/SBD/IX/2014;
 25. 1 (satu) lembar asli Undangan Pembuktian Kualifikasi, tanggal 08 September 2014;
 26. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran, tanggal 11 September 2014;
 27. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHPL), tanggal 12 September 2014;
 28. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) (Aanwijzing) Nomor 64/PAN-DINKES/SBD/VIII/2014;
- Dikembalikan kepada saksi Agustinus Kaka, ST.;
29. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 219/KEP/HK/2014 tanggal 01 Juli 2014 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pertama dan Hasil Pekerjaan Akhir Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014;
 30. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pertama dan Hasil Pekerjaan Akhir pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014 untuk Serah Terima Pertama Pekerjaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu, Polindes dan

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poskesdes, Nomor Pemb.640/06/PAN-PPHP/SBD/XII/2014, tanggal 04 Desember 2014;

31. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pertama dan Hasil Pekerjaan Akhir pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014 untuk Serah Terima Pertama Pekerjaan Paket Pekerjaan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Nomor Pemb.640/07/PAN-PPHP/ SBD/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014;

Dikembalikan kepada Margaretha Nunu, SE.;

32. 1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Billa Cenge;
33. 1 (satu) bundel asli Daftar Permintaan obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Billa Cenge;
34. 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Billa Cenge;

Dikembalikan kepada saksi Kornelis Lota Mete;

35. 1 (satu) bundel asli Daftar Permintaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Kori;
36. 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Kori;
37. 1 (satu) bundel asli Daftar Permintaan Alat-Alat dan Bahan Gigi Puskesmas Kori Tahun 2014;
38. 1 (satu) bundel asli Permintaan Alkes yang dibutuhkan Puskesmas Kori Tahun 2015;

Dikembalikan kepada saksi Stepania M.G. Kaka;

39. 1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Watu Kawula;
40. 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Watu Kawula;
41. 1 (satu) bundel asli Laporan Persediaan Puskesmas Tahun 2014 Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya;

Hal. 16 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bundel asli Rencana Pengadaan Obat e-katalog Januari s/d Desember Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2015;

Dikembalikan kepada saksi Paulina Robaka;

43. 1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Waimangura;

44. 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Waimangura;

45. 1 (satu) bundel asli Permintaan Alkes Puskesmas Waimangura;

46. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Permintaan Alkes Bagian Poli Gigi Puskesmas Waimangura;

Dikembalikan kepada saksi Adolof Malo;

47. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Penerimaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Palla;

48. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Palla;

Dikembalikan kepada saksi Nikolaus Jeramat;

49. 1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Walla Ndimu;

50. 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Walla Ndimu;

Dikembalikan kepada Dubu Dengi;

51. 1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Rada Mata;

52. 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Rada Mata;

Dikembalikan kepada saksi Kristina Kelen;

53. 1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Tena Teke;

54. 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Tena Teke;

Dikembalikan kepada saksi Elfrida Marpaung;

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Elopada;
56. 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Elopada;
Dikembalikan kepada saksi Matius Dendo, A.Md.Kep.;
57. 1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Bondo Kodi;
Dikembalikan kepada saksi dr. Henny Mone Kaka;
58. 1 (satu) bundel asli Daftar Permintaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Panenggo Ede;
59. 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Panenggo Ede;
60. 1 (satu) bundel asli Rencana Kebutuhan Alat Kedokteran Umum Puskesmas Panenggo Ede;
Dikembalikan kepada saksi Paulus Umbu Sogara, A.Md.Kep.;
61. 2 (dua) lembar asli Pengadaan Obat dan BHP (Non-Katalog) Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014, tanggal 02 Januari 2014;
62. 2 (dua) lembar asli Pengadaan Obat dan BHP Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014, tanggal 02 Januari 2014;
63. 1 (satu) bundel asli Rencana Umum Pengadaan Rp14.147.232.500,00 tanggal 26 Agustus 2016;
64. 1 (satu) bundel asli Rencana Umum Pengadaan Rp33.727.308.350,00 tanggal 26 Agustus 2016;
65. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: DINKES.440/01.14/SBD/II/2014 tentang Penunjukan/Ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014, tanggal 01 Pebruari 2014;
66. 1 (satu) bundel fotocopy (sesuai dengan asli) Addendum Kontrak Nomor 01/PPK-DINKES/ADD/XII/2014, tanggal 08 Desember 2014, PT. Mahkota Anugrah Karya;

Hal. 18 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemasokan (Kontrak) Nomor 22/PPK-DINKES/SBD/IX/2014, tanggal 26 September 2014, PT. Kurnia Abadi Sejahtera Bersama;
Dikembalikan kepada Obed Kondo Mete, S.Kep. NS;
68. 1 (satu) lembar asli Nota Peminjaman Barang Cobra Dental Surabaya, tanggal 30 Oktober 2014;
69. 1 (satu) lembar asli Nota Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 14 Oktober 2014;
70. 1 (satu) lembar asli Nota Kredit Cobra Dental Surabaya, tanggal 09 Desember 2014;
71. 1 (satu) lembar asli Nota Invoice PT. Matesu Abadi, tanggal 04 Oktober 2014;
72. 1 (satu) lembar asli Nota ABN, tanggal 25 September 2014;
73. 1 (satu) lembar asli Nota PT. Poly Jaya Medikal, tanggal 25 November 2014;
74. 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian sejumlah Rp1.078.000,00 tanggal 08 Desember 2014;
75. 1 (satu) lembar asli Nota Faktur Penjualan UD. Karya Medika, tanggal 08 Nopember 2014;
76. 1 (satu) lembar asli Nota Risky Galang Medika Rp312.000,00 tanggal 09 Desember 2014;
77. 1 (satu) lembar asli Nota Peminjaman Barang Cobra Dental Surabaya, tanggal 30 Oktober 2014;
78. 1 (satu) lembar asli Nota Kredit Cobra Dental Surabaya Rp546.300,00 tanggal 18 Nopember 2014;
79. 1 (satu) lembar asli Nota Kredit Cobra Dental Surabaya Rp7.025.000,00 tanggal 18 Nopember 2014;
80. 2 (dua) lembar asli Nota Pembelian GS Jakarta, tanggal 25 September 2014;
81. 2 (dua) lembar asli Nota Pembelian GS Jakarta, tanggal 25 September 2014;
82. 1 (satu) lembar asli Delivery Note tanggal 17 Nopember 2014;

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 17 November 2014;
84. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. Prima Alkesindo Nusantara tanggal 31 Desember 2014;
85. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. Prima Alkesindo Nusantara tanggal 30 Desember 2014;
86. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Green Medica Rp280.000.000,00;
87. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Green Medica Rp100.000.000,00;
88. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perihal Tagihan PT. Jaya Kelana Abadi Indonesia, tanggal 18 November 2014;
89. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perihal Konfirmasi Pesanan Barang PT. Jaya Kelana Abadi Indonesia, tanggal 26 September 2014;
90. 1 (satu) lembar asli Invoice Gracia Healthcare, tanggal 13 November 2014;
91. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 28 Oktober 2014;
92. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 13 Oktober 2014;
93. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 11 Oktober 2014;
94. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 22 Oktober 2014;
95. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 21 Oktober 2014;
96. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 24 Oktober 2014;
97. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 20 Oktober 2014;
98. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Graha Farma Lestari, tanggal 24 Oktober 2014;
99. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 12 Desember 2014;

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 05 Nopember 2014;
101. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 08 Nopember 2014;
102. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 05 Nopember 2014;
103. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 17 Nopember 2014;
104. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 03 Nopember 2014;
105. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 14 Oktober 2014;
106. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 11 Oktober 2014;
107. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 12 Desember 2014;
108. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 10 Desember 2014;
109. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Graha Farma Lestari, tanggal 20 Oktober 2014;
110. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Graha Farma Lestari, tanggal 27 Oktober 2014;
111. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Graha Farma Lestari, tanggal 10 Oktober 2014;
112. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 17 November 2014;
113. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 05 Desember 2014;
114. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 15 November 2014;
115. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 16 Desember 2014;

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) lembar asli Faktur PT. Lab Medika Sejahtera, tanggal 18 Agustus 2015;
 117. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Mahkota Anugrah Karya, tanggal 03 Juni 2014;
 118. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 23 Januari 2014;
 119. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor 005/AT/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014, Perihal Penawaran Harga CV. Andika Tama;
 120. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor 011/PT.SIJI/2014, tanggal 08 Juli 2014, Perihal Penawaran Harga PT. Surya Inti Jaya Indonesia;
 121. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor 017/MU.I/VII/14, tanggal 10 Juli 2014, Perihal Penawaran Harga CV. Metro Utama;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Menetapkan uang penitipan pengembalian kerugian Negara sebesar Rp150.000.000,00 yang telah Terdakwa titipkan pada Penyidik, dikembalikan kepada Terdakwa ANDRIS KUNCORO;
 7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Mei 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 23 Mei 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat pada tanggal 5 Mei

Hal. 22 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 23 Mei 2017. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis.
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Sejahtera sebagai Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Alat Kesehatan

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2014 bersama-sama Obed Kondo Mete, S.Kep. NS., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Elizabeth Kaka, MM., selaku Pengguna Anggaran (PA) telah bertransaksi tanpa didukung oleh bukti transaksi (*invoice*) sehingga membuktikan terjadinya transaksi fiktif;

- Bahwa Tim Audit Politeknik Negeri Kupang menemukan adanya penyimpangan lain yaitu adanya selisih nilai yang cukup besar antara nilai kontrak dengan nilai realisasi sehingga menunjukkan terjadinya *mark up* harga. Selain itu ditemukan pula volume barang yang lebih kecil dari nilai kontrak, sehingga terjadi kelebihan bayar dari negara kepada Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp544.159.937,98 (lima ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh delapan sen) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan *Primair*, dan oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dengan demikian berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 24 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg, tanggal 5 Mei 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg, tanggal 5 Mei 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIS KUNCORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp544.159.937,98 (lima ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh delapan sen) yang dikonpensasikan dengan uang yang dikembalikan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 26 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemasokan (Kontrak) Nomor 47/PPK-DINKES/SBD/X/2014 tanggal 03 Oktober 2014 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pemasokan (Kontrak) Nomor 22/PPK-DINKES/SBD/XI/2014 tanggal 26 September 2014 Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Kedokteran;
- 3) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar (SPM) 30% Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, tanggal 29 Oktober 2014;
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) 30% Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu, Polindes, Poskesdes, tanggal 20 Nopember 2014
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) 100% Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, tanggal 19 Desember 2014;
- 6) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 100% tanggal 30 Desember Pembayaran Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dana DAK Rp558.470.850,00 dan Dana DAU Rp.55.847.085,00;
- 7) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 11 Nopember 2014 Belanja 30% Dana DAK, DAU Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- 8) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 17 Desember 2014 Belanja Modal 100% Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes;
- 9) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 30% tanggal 26 Desember 2014 Belanja Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes;
- 10) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014;

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2014;
- 12) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2014;
Dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya melalui saksi Maria Goreti Dhasa, A.Md.Kep.;
- 13) 1 (satu) bundel asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, tanggal 15 Juli 2014;
- 14) 1 (satu) bundel asli Spesifikasi Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, tanggal 15 Juli 2014;
- 15) 1 (satu) bundel asli Summary Report Belanja Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan, tanggal 20 Agustus 2014;
- 16) 1 (satu) bundel asli Summary Report Belanja Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan, tanggal 01 September 2014;
- 17) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 108/PAN-DINKES/SBD/IX/2014;
- 18) 1 (satu) lembar asli Undangan Pembuktian Kualifikasi, tanggal 17 September 2014;
- 19) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Akhir Masa Sanggah Pelelangan, tanggal 29 September 2014;
- 20) 1 (satu) bundel asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran, tanggal 17 September 2014;
- 21) 1 (satu) bundel asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes, tanggal 15 Juli 2014;
- 22) 1 (satu) bundel asli Spesifikasi Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes, tanggal 15 Juli 2014;
- 23) 1 (satu) bundel asli Summary Report Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes, tanggal 20 Agustus 2014;

Hal. 28 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 72 a/PAN-DINKES/SBD/IX/2014;
- 25) 1 (satu) lembar asli Undangan Pembuktian Kualifikasi, tanggal 08 September 2014;
- 26) 1 (satu) bundel asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran, tanggal 11 September 2014;
- 27) 1 (satu) bundel asli Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHPL), tanggal 12 September 2014;
- 28) 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) (Aanwijzing) Nomor 64/PAN-DINKES/SBD/VIII/2014;
Dikembalikan kepada saksi Agustinus Kaka, ST.;
- 29) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 219/KEP/HK/2014 tanggal 01 Juli 2014 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pertama dan Hasil Pekerjaan Akhir Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014;
- 30) 1 (satu) bundel asli Berita Acara Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pertama dan Hasil Pekerjaan Akhir pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014 untuk Serah Terima Pertama Pekerjaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes, Nomor Pemb.640/06/PAN-PPHP/SBD/XII/2014, tanggal 04 Desember 2014;
- 31) 1 (satu) bundel asli Berita Acara Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pertama dan Hasil Pekerjaan Akhir pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014 untuk Serah Terima Pertama Pekerjaan Paket Pekerjaan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Nomor Pemb.640/07/PAN-PPHP/ SBD/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014;

Dikembalikan kepada Margaretha Nunu, SE.;

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Billa Cenge;
- 33) 1 (satu) bundel asli Daftar Permintaan obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Billa Cenge;
- 34) 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Billa Cenge;
- Dikembalikan kepada saksi Kornelis Lota Mete;
- 35) 1 (satu) bundel asli Daftar Permintaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Kori;
- 36) 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Kori;
- 37) 1 (satu) bundel asli Daftar Permintaan Alat-Alat dan Bahan Gigi Puskesmas Kori Tahun 2014;
- 38) 1 (satu) bundel asli Permintaan Alkes yang dibutuhkan Puskesmas Kori Tahun 2015;
- Dikembalikan kepada saksi Stepania M.G. Kaka;
- 39) 1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Watu Kawula;
- 40) 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Watu Kawula;
- 41) 1 (satu) bundel asli Laporan Persediaan Puskesmas Tahun 2014 Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 42) 1 (satu) bundel asli Rencana Pengadaan Obat e-katalog Januari s/d Desember Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2015;
- Dikembalikan kepada saksi Paulina Robaka;
- 43) 1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Waimangura;
- 44) 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Waimangura;
- 45) 1 (satu) bundel asli Permintaan Alkes Puskesmas Waimangura;

Hal. 30 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Permintaan Alkes Bagian Poli Gigi Puskesmas Waimangura;

Dikembalikan kepada saksi Adolof Malo;

47) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Penerimaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Palla;

48) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Palla;

Dikembalikan kepada saksi Nikolaus Jeramat;

49) 1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Walla Ndimu;

50) 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Walla Ndimu;

Dikembalikan kepada Dubu Dengi;

51) 1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Rada Mata;

52) 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Rada Mata;

Dikembalikan kepada saksi Kristina Kelen;

53) 1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Tena Teke;

54) 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Tena Teke;

Dikembalikan kepada saksi Elfrida Marpaung;

55) 1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Elopada;

56) 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Elopada;

Dikembalikan kepada saksi Matius Dendo, A.Md.Kep.;

57) 1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Bondo Kodi;

Dikembalikan kepada saksi dr. Henny Mone Kaka;

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) bundel asli Daftar Permintaan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Puskesmas Panenggo Ede;
- 59) 1 (satu) bundel asli Bukti Tanda Terima Alat Kesehatan Puskesmas Panenggo Ede;
- 60) 1 (satu) bundel asli Rencana Kebutuhan Alat Kedokteran Umum Puskesmas Panenggo Ede;
- Dikembalikan kepada saksi Paulus Umbu Sogara, A.Md.Kep.;
- 61) 2 (dua) lembar asli Pengadaan Obat dan BHP (Non-Katalog) Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014, tanggal 02 Januari 2014;
- 62) 2 (dua) lembar asli Pengadaan Obat dan BHP Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014, tanggal 02 Januari 2014;
- 63) 1 (satu) bundel asli Rencana Umum Pengadaan Rp14.147.232.500,00 tanggal 26 Agustus 2016;
- 64) 1 (satu) bundel asli Rencana Umum Pengadaan Rp33.727.308.350,00 tanggal 26 Agustus 2016;
- 65) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: DINKES.440/01.14/SBD/II/2014 tentang Penunjukan/Ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014, tanggal 01 Pebruari 2014;
- 66) 1 (satu) bundel fotocopy (sesuai dengan asli) Addendum Kontrak Nomor 01/PPK-DINKES/ADD/XII/2014, tanggal 08 Desember 2014, PT. Mahkota Anugrah Karya;
- 67) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemasokan (Kontrak) Nomor 22/PPK-DINKES/SBD/IX/2014, tanggal 26 September 2014, PT. Kurnia Abadi Sejahtera Bersama;
- Dikembalikan kepada Obed Kondo Mete, S.Kep. NS;
- 68) 1 (satu) lembar asli Nota Peminjaman Barang Cobra Dental Surabaya, tanggal 30 Oktober 2014;
- 69) 1 (satu) lembar asli Nota Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 14 Oktober 2014;

Hal. 32 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 (satu) lembar asli Nota Kredit Cobra Dental Surabaya, tanggal 09 Desember 2014;
- 71) 1 (satu) lembar asli Nota Invoice PT. Matesu Abadi, tanggal 04 Oktober 2014;
- 72) 1 (satu) lembar asli Nota ABN, tanggal 25 September 2014;
- 73) 1 (satu) lembar asli Nota PT. Poly Jaya Medikal, tanggal 25 November 2014;
- 74) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian sejumlah Rp1.078.000,00 tanggal 08 Desember 2014;
- 75) 1 (satu) lembar asli Nota Faktur Penjualan UD. Karya Medika, tanggal 08 Nopember 2014;
- 76) 1 (satu) lembar asli Nota Risky Galang Medika Rp312.000,00 tanggal 09 Desember 2014;
- 77) 1 (satu) lembar asli Nota Peminjaman Barang Cobra Dental Surabaya, tanggal 30 Oktober 2014;
- 78) 1 (satu) lembar asli Nota Kredit Cobra Dental Surabaya Rp546.300,00 tanggal 18 Nopember 2014;
- 79) 1 (satu) lembar asli Nota Kredit Cobra Dental Surabaya Rp7.025.000,00 tanggal 18 Nopember 2014;
- 80) 2 (dua) lembar asli Nota Pembelian GS Jakarta, tanggal 25 September 2014;
- 81) 2 (dua) lembar asli Nota Pembelian GS Jakarta, tanggal 25 September 2014;
- 82) 1 (satu) lembar asli Delivery Note tanggal 17 Nopember 2014;
- 83) 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 17 November 2014;
- 84) 1 (satu) lembar asli Invoice PT. Prima Alkesindo Nusantara tanggal 31 Desember 2014;
- 85) 1 (satu) lembar asli Invoice PT. Prima Alkesindo Nusantara tanggal 30 Desember 2014;
- 86) 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Green Medica Rp280.000.000,00;
- 87) 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Green Medica Rp100.000.000,00;

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perihal Tagihan PT. Jaya Kelana Abadi Indonesia, tanggal 18 November 2014;
- 89) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perihal Konfirmasi Pesanan Barang PT. Jaya Kelana Abadi Indonesia, tanggal 26 September 2014;
- 90) 1 (satu) lembar asli Invoice Gracia Healthcare, tanggal 13 November 2014;
- 91) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 28 Oktober 2014;
- 92) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 13 Oktober 2014;
- 93) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 11 Oktober 2014;
- 94) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 22 Oktober 2014;
- 95) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 21 Oktober 2014;
- 96) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 24 Oktober 2014;
- 97) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 20 Oktober 2014;
- 98) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Graha Farma Lestari, tanggal 24 Oktober 2014;
- 99) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 12 Desember 2014;
- 100) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 05 Nopember 2014;
- 101) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 08 Nopember 2014;
- 102) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 05 Nopember 2014;
- 103) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 17 Nopember 2014;

Hal. 34 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 03 Nopember 2014;
- 105) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 14 Oktober 2014;
- 106) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 11 Oktober 2014;
- 107) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 12 Desember 2014;
- 108) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Podo Mekar Jaya Sentosa, tanggal 10 Desember 2014;
- 109) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Graha Farma Lestari, tanggal 20 Oktober 2014;
- 110) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Graha Farma Lestari, tanggal 27 Oktober 2014;
- 111) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Graha Farma Lestari, tanggal 10 Oktober 2014;
- 112) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 17 November 2014;
- 113) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 05 Desember 2014;
- 114) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 15 November 2014;
- 115) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 16 Desember 2014;
- 116) 1 (satu) lembar asli Faktur PT. Lab Medika Sejahtera, tanggal 18 Agustus 2015;
- 117) 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. Mahkota Anugrah Karya, tanggal 03 Juni 2014;
- 118) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna, tanggal 23 Januari 2014;
- 119) 1 (satu) bundel asli Surat Nomor 005/AT/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014, Perihal Penawaran Harga CV. Andika Tama;

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120) 1 (satu) bundel asli Surat Nomor 011/PT.SIJI/2014, tanggal 08 Juli 2014, Perihal Penawaran Harga PT. Surya Inti Jaya Indonesia;

121) 1 (satu) bundel asli Surat Nomor 017/MU.I/VII/14, tanggal 10 Juli 2014, Perihal Penawaran Harga CV. Metro Utama;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 36 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Roki Panjaitan, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 2129 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)